

Implementasi Metode Hybrid Integrative Pada Mata Pelajaran Fikih Kelas IX Madrasah Tsanawiyah Nurul Amal Bojonggede

Maya Ceka Umayya¹

Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor, Indonesia

Email : umayamaya713@gmail.com

Misno²

Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor, Indonesia

Email : drmisnomei@gmail.com

Enday Mulyadi³

Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan ubi jalar ungu (*Ipomoea batatas* L.) dalam pembuatan mochi sebagai upaya diversifikasi pangan lokal, mengetahui formulasi terbaik berdasarkan uji organoleptik, menganalisis kelayakan usaha, serta mengevaluasi efektivitas penyuluhan kepada Kelompok Wanita Tani (KWT). Penelitian menggunakan metode eksperimen dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri atas tiga perlakuan dan tiga ulangan. Parameter yang diamati meliputi rasa, tekstur, dan warna melalui uji organoleptik yang melibatkan 25 panelis. Data dianalisis menggunakan analisis ragam (ANOVA), dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Jujur (BNJ), serta analisis kelayakan usaha menggunakan perhitungan biaya, pendapatan, dan R/C Ratio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan P3, yaitu penggunaan 70% ubi jalar ungu dan 20% tepung ketan, merupakan formulasi terbaik dengan nilai rata-rata rasa 3,48, tekstur 3,60, dan warna 3,45. Analisis usaha menunjukkan total biaya produksi sebesar Rp101.475, penerimaan Rp175.000, keuntungan Rp73.525, serta nilai R/C Ratio 1,72 yang menunjukkan usaha layak dikembangkan. Kegiatan penyuluhan kepada KWT Biring Balang juga berlangsung sangat efektif, ditunjukkan oleh peningkatan nilai rata-rata peserta dari 47% pada *pre-test* menjadi 92% pada *post-test*, dengan efektivitas penyuluhan sebesar 80,7%. Hasil kajiwidya ini menunjukkan bahwa pemanfaatan ubi jalar ungu berpotensi menghasilkan produk pangan yang disukai konsumen, bernilai ekonomi, dan mendukung diversifikasi pangan lokal.

Pendahuluan

Pendidikan memegang peranan fundamental dalam pembentukan individu dan peradaban. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif mengembangkan potensi diri peserta didik. Pendidikan memiliki cakupan luas, meliputi pengembangan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks ajaran Islam, pendidikan bertujuan untuk menciptakan manusia yang utuh (insan kamil), beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Pendidikan Agama Islam (PAI) menjadi salah satu pilar penting dalam sistem pendidikan nasional yang bertujuan menanamkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam, sambil tetap menghargai keragaman agama demi keutuhan bangsa. (Hasbullah, 2010; Muhaimin dkk., 2004)

Salah satu problematika yang kerap dihadapi dalam proses pembelajaran adalah dominasi metode tradisional yang cenderung berpusat pada hafalan dan ceramah. Hal ini mengakibatkan peserta didik menjadi pasif, kurang termotivasi, dan kesulitan mengaitkan materi pembelajaran dengan aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini juga terjadi dalam pembelajaran Fikih, khususnya pada materi Fikih Muamalah. Fikih Muamalah sendiri merupakan bagian dari ilmu fikih yang mengatur segala aspek hubungan antarmanusia dalam kehidupan sosial dan ekonomi, mencakup transaksi seperti jual beli, sewa-menyewa,

Maya Ceka Umayya S.Pd

Email : umayamaya713@gmail.com

dan pinjam-meminjam. (Mardani, 2012) Islam telah memberikan pedoman yang komprehensif agar tercipta keadilan dan kemaslahatan dalam setiap interaksi muamalah. Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4:29) menegaskan pentingnya mencari rezeki secara halal dan menghindari cara-cara yang batil dalam berniaga.

Namun, dalam praktiknya, pembelajaran Fikih di banyak lembaga pendidikan masih menghadapi tantangan. Di MTs Nurul Amal Bojonggede, seperti yang diidentifikasi dalam latar belakang masalah, pembelajaran Fikih Muamalah di kelas IX masih didominasi oleh metode ceramah, hafalan, dan tanya jawab. Pendekatan ini cenderung membuat siswa menjadi pasif, bosan, dan kurang mampu berpikir kritis atau menyimulasikan akad praktis. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara tujuan pembelajaran yang seharusnya menghasilkan pemahaman praktis dan penerapan norma syariah dengan capaian perilaku siswa. Kesenjangan ini semakin diperparah oleh fakta bahwa materi Fikih Muamalah seringkali terkesan abstrak dan kurang relevan bagi siswa di era digital yang memiliki karakteristik belajar berbeda.

Menyikapi kondisi tersebut, inovasi dalam metode pembelajaran menjadi krusial. Metode pembelajaran yang variatif dan kontekstual sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman siswa dan merelevansikan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari mereka. (Rusman, 2017) Salah satu model pembelajaran yang dianggap inovatif dan berpotensi menjawab tantangan ini adalah metode *hybrid integrative*. Model ini memadukan pembelajaran tatap muka (*luring*) dan pembelajaran daring (*online*), serta mengintegrasikan berbagai metode aktif seperti *discovery learning*, diskusi interaktif, dan simulasi (*role play*) (Sanjaya, 2014). Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang lebih aktif, partisipatif, aplikatif, dan sesuai dengan tuntutan zaman, serta membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai syariah dalam praktik muamalah sehari-hari.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi metode *hybrid integrative* pada mata pelajaran Fikih Muamalah di kelas IX MTs Nurul Amal Bojonggede. Secara lebih spesifik, penelitian ini ingin mengupas bagaimana metode tersebut diimplementasikan, hambatan dan peluang apa yang dirasakan oleh guru dan siswa, serta dampaknya terhadap proses pembelajaran. Dengan memahami implementasi ini secara mendalam, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pedagogi Fikih di madrasah tsanawiyah, serta menjadi referensi bagi para pendidik dalam merancang pembelajaran yang lebih efektif dan relevan

Tinjauan Pustaka dan Kajian Teori

Bab ini akan menguraikan landasan konseptual dan teoritis yang relevan dengan penelitian, meliputi konsep Pendidikan Agama Islam, pembelajaran Fikih Muamalah, serta metode *hybrid integrative*.

Pendidikan Agama Islam (PAI)

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan usaha sadar dan terencana untuk membentuk peserta didik agar meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam. (Majid & Andayani, 2006) PAI tidak hanya mentransfer pengetahuan doktrinal, tetapi juga menekankan internalisasi nilai-nilai moral dan etika Islam ke dalam perilaku sehari-hari. Pendidikan agama secara umum bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran spiritual, membentuk kepribadian yang utuh, dan membekali individu dengan pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama agar mampu menjalani kehidupan dunia dan akhirat dengan selamat. (Daradjat, 2000)

Secara yuridis, PAI memiliki landasan kuat dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama

yang dianutnya. PAI memiliki peran penting dalam menjaga norma-norma keagamaan yang melekat pada budaya masyarakat Indonesia yang religius. Di samping itu, PAI juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, mengintegrasikan ilmu agama dengan sains dan teknologi untuk menghasilkan generasi yang tidak hanya religius tetapi juga kompeten dan berdaya saing di era globalisasi. Kurikulum PAI mencakup berbagai aspek, seperti Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam, yang semuanya bertujuan membentuk insan beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Pembelajaran Fikih Muamalah

Fikih, secara etimologis, berarti pemahaman yang mendalam. Secara terminologis, fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat Islam yang bersifat amaliyah (praktis) yang digali dari dalil-dalil terperinci, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. (Tafsir, 2017) Fikih mencakup dua domain utama: *Fikih Ibadah* yang mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT, dan *Fikih Muamalah* yang mengatur hubungan horizontal antarmanusia dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. (Nasiruddin, 2005)

Fikih Muamalah memiliki cakupan yang sangat luas, meliputi berbagai bentuk interaksi manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, seperti jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang, kerja sama usaha, dan perjanjian lainnya. (Az-Zuhaili, 1989) Prinsip dasar dalam muamalah adalah kebolehan (*mubah*) selama tidak ada dalil syariat yang melarangnya. Islam menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, kerelaan, dan kemaslahatan dalam setiap transaksi muamalah, serta melarang unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (perjudian) yang dapat merugikan pihak lain. (Huda, 2011)

Pembelajaran Fikih Muamalah di jenjang MTs bertujuan untuk membekali peserta didik dengan pemahaman dan kemampuan mengaplikasikan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam urusan ekonomi dan sosial. Pembelajaran ini harus mampu menjembatani konsep teoritis dengan praktik nyata, sehingga peserta didik tidak hanya mengetahui hukumnya tetapi juga dapat menerapkannya dalam bentuk transaksi yang sesuai syariat. Hal ini membutuhkan metode pembelajaran yang aktif, interaktif, dan kontekstual.

Metode Hybrid Integrative

Metode *hybrid integrative* merupakan salah satu inovasi pembelajaran yang menggabungkan dua atau lebih pendekatan pembelajaran yang berbeda menjadi satu kesatuan yang terpadu. Dalam konteks pendidikan modern, metode ini sering merujuk pada perpaduan antara pembelajaran tatap muka (luring) dan pembelajaran daring (online), yang dikenal sebagai *blended learning*. (Graham, 2006) Namun, konsep *hybrid integrative* memiliki makna yang lebih luas, yaitu mengintegrasikan berbagai strategi, metode, dan sumber belajar untuk menciptakan pengalaman belajar yang optimal.

Pendekatan *hybrid integrative* berupaya menggabungkan keunggulan masing-masing metode. Pembelajaran tatap muka memungkinkan interaksi langsung antara guru dan siswa, diskusi mendalam, dan pembinaan karakter secara personal. Sementara itu, pembelajaran daring memberikan fleksibilitas akses materi, sumber belajar yang beragam, dan kesempatan untuk pembelajaran mandiri serta kolaboratif melalui platform digital. Integrasi ini tidak hanya bersifat teknis menggabungkan dua mode pembelajaran, tetapi juga integratif dalam arti menyatukan berbagai komponen pembelajaran seperti materi, metode, media, dan evaluasi secara sinergis. (Rusman, 2017)

Dalam pembelajaran PAI, konsep *integrative* menekankan pentingnya menghubungkan berbagai aspek ajaran Islam (akidah, ibadah, akhlak, muamalah) secara utuh dan mengaitkannya dengan konteks kehidupan nyata siswa. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai Islam secara holistik

(Tafsir, 2012). Metode *hybrid integrative* dalam PAI berupaya memadukan fleksibilitas teknologi dengan kedalaman nilai-nilai keislaman, serta menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran (*student-centered learning*) yang aktif dan mandiri. Dalam pelaksanaannya, metode ini seringkali mengintegrasikan model-model pembelajaran aktif seperti *discovery learning*, diskusi interaktif, dan simulasi (*role play*). (Sanjaya, 2014; Joyce & Weil, dalam konteks model pembelajaran)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara mendalam fenomena implementasi metode *hybrid integrative* dalam pembelajaran Fikih Muamalah di MTs Nurul Amal Bojonggede, meliputi proses, hambatan, dan peluang yang dirasakan.

Desain Penelitian Penelitian ini menggunakan desain studi kasus tunggal, di mana fokus analisis adalah pada implementasi metode *hybrid integrative* di satu institusi, yaitu MTs Nurul Amal Bojonggede. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih untuk memberikan gambaran yang rinci mengenai bagaimana metode ini diterapkan, tantangan yang dihadapi, serta potensi pengembangannya.

Hasil

Hasil penelitian ini disajikan dalam dua bagian utama: deskripsi implementasi metode *hybrid integrative* dan analisis hambatan serta peluangnya.

1. Deskripsi Implementasi Metode Hybrid Integrative

Implementasi metode *hybrid integrative* di kelas IX MTs Nurul Amal Bojonggede dilakukan dengan mengintegrasikan pembelajaran tatap muka (*luring*) dan pembelajaran daring (*online*), serta memadukan beberapa strategi pembelajaran aktif, yaitu *discovery learning*, diskusi interaktif, dan *role play*.

- a. **Discovery Learning:** Metode ini diterapkan untuk membantu siswa menemukan konsep-konsep Fikih Muamalah secara mandiri. Guru memberikan stimulus berupa kasus transaksi jual beli atau permasalahan ekonomi syariah kontemporer. Siswa kemudian diarahkan untuk mengidentifikasi masalah, mencari informasi dari berbagai sumber (buku, modul daring, artikel), mengolah data, dan menarik kesimpulan hukum yang relevan. Tahapan ini meliputi persiapan guru (merumuskan tujuan, materi, alat bantu), proses pembelajaran di kelas (*apersepsi*, penyampaian tujuan, identifikasi masalah, pencarian informasi, pengolahan data, diskusi kelompok, presentasi hasil, penguatan guru, dan penarikan kesimpulan). Contoh penerapannya adalah saat mempelajari materi jual beli, di mana siswa ditugaskan menganalisis studi kasus transaksi jual beli online dan menarik kesimpulan mengenai rukun dan syarat jual beli yang sah berdasarkan dalil syariat.
- b. **Diskusi Interaktif:** Metode ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa, melatih keberanian berpendapat, dan memfasilitasi pemahaman melalui pertukaran ide. Guru menyiapkan pertanyaan pemantik atau kasus yang relevan untuk didiskusikan dalam kelompok. Setelah diskusi, setiap kelompok mempresentasikan hasilnya, diikuti dengan tanggapan, penguatan dari guru, dan kesimpulan bersama. Tahapan meliputi persiapan guru (menyiapkan tujuan, materi, pertanyaan/kasus, membagi kelompok, menetapkan aturan diskusi), serta proses pembelajaran di kelas (pembukaan, pemberian kasus, diskusi kelompok, presentasi, tanggapan guru, dan kesimpulan). Contoh penerapannya adalah diskusi mengenai kehalalan produk yang dijual di kantin sekolah dan kaitannya dengan prinsip-prinsip Fikih Muamalah.
- c. **Role Play:** Metode simulasi ini digunakan untuk menghubungkan teori Fikih Muamalah dengan praktik nyata. Siswa berperan sebagai pelaku transaksi, misalnya penjual dan pembeli, untuk mempraktikkan akad jual beli, sewa-menyewa, atau

pinjam-meminjam. Guru menjelaskan aturan *role play* dan memberikan contoh simulasi. Setelah permainan peran, dilakukan evaluasi dan penguatan oleh guru mengenai rukun dan syarat transaksi yang benar. Tahapan meliputi persiapan guru (menentukan tujuan, materi, menyusun skenario, membagi peran, menyiapkan properti sederhana), dan proses pembelajaran di kelas (pembukaan, penjelasan aturan, simulasi, evaluasi, dan penguatan). Contoh penerapannya adalah simulasi jual beli barang di pasar mini yang disiapkan di kelas.

Penerapan metode *hybrid integrative* juga terlihat dari kombinasi strategi tatap muka dan daring. Materi yang memerlukan hafalan diperkuat melalui pengulangan terstruktur di kelas dan tugas daring (rekaman bacaan). Materi praktis (simulasi transaksi) diprioritaskan di kelas dengan praktik langsung, dilanjutkan pendalaman konsep dan refleksi melalui modul daring interaktif dan forum diskusi. Materi diskusi nilai dan pemecahan kasus mengombinasikan kerja kelompok tatap muka dengan sesi diskusi sinkron daring.

Hasil observasi menunjukkan partisipasi siswa yang tinggi. Rata-rata 80% siswa aktif dalam diskusi tatap muka, 87% hadir pada sesi sinkron daring, 60% mengunggah tugas daring tepat waktu, dan 50% siswa aktif bertanya kepada guru. Hal ini menunjukkan bahwa metode ini mampu meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa dalam pembelajaran Fikih Muamalah.

2. Hambatan dan Peluang Implementasi Metode Hybrid Integrative

Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) digunakan untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam implementasi metode *hybrid integrative*:

a. Kekuatan (Strengths):

- Mengombinasikan pembelajaran tatap muka dan media digital membuat materi lebih menarik, interaktif, dan tidak monoton.
- Pemahaman kontekstual materi meningkat karena dikaitkan langsung dengan kehidupan sehari-hari siswa (misalnya, materi jual beli, ijarah, salam).
- Meningkatnya partisipasi siswa; mereka lebih berani menyampaikan pendapat dan aktif bertanya dalam diskusi/presentasi.
- Pembelajaran berpusat pada siswa (*student-centered*), menciptakan suasana komunikatif dan mengurangi kebosanan siswa.

b. Kelemahan (Weaknesses):

- Keterbatasan fasilitas dan jaringan internet yang tidak stabil dapat menghambat penyampaian materi secara optimal saat media digital dibutuhkan.
- Tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama dalam menggunakan teknologi, sehingga sebagian siswa membutuhkan arahan tambahan dari guru.
- Persiapan materi, media, dan strategi pembelajaran oleh guru membutuhkan waktu dan ketelitian yang lebih matang dibandingkan metode konvensional.
- Keterbatasan waktu pembelajaran mengharuskan guru membagi alokasi waktu secara efisien antara materi, media digital, dan diskusi.

c. Peluang (Opportunities):

- Perkembangan teknologi informasi yang pesat memberikan akses mudah ke berbagai sumber belajar daring (video edukasi, artikel, platform digital).

- Inovasi pembelajaran mendukung peningkatan kualitas pendidikan di madrasah, menciptakan suasana belajar yang modern dan sesuai perkembangan zaman.
- Mendukung pengembangan keterampilan abad 21 siswa, seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas.
- Peningkatan minat belajar Fikih Muamalah karena pembelajaran yang variatif dan aplikatif, tidak hanya teori tetapi juga praktik.

d. **Ancaman (Threats):**

- Ketergantungan siswa terhadap teknologi dapat menurunkan fokus mereka jika tidak diawasi (misalnya, membuka media sosial saat sesi daring), sehingga mengurangi efektivitas pembelajaran.
- Guru dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Kesiapan guru dalam menguasai TIK menjadi faktor krusial.
- Perbedaan kondisi ekonomi siswa dapat menimbulkan ketimpangan akses terhadap perangkat teknologi yang memadai, sehingga perlu dicari solusi yang adil.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi metode *hybrid integrative* di MTs Nurul Amal Bojonggede telah berjalan dengan baik dan efektif dalam meningkatkan pemahaman serta partisipasi siswa pada mata pelajaran Fikih Muamalah.

Pembahasan

1. Implementasi Metode Hybrid Integrative dalam Pembelajaran Fikih Muamalah

Implementasi metode *hybrid integrative* pada mata pelajaran Fikih Muamalah kelas IX MTs Nurul Amal Bojonggede menunjukkan sebuah upaya sistematis untuk memadukan berbagai pendekatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Guru menunjukkan pemahaman yang baik mengenai konsep *hybrid integrative* dengan mengintegrasikan pembelajaran tatap muka dan daring, serta memadukan metode-metode aktif seperti *discovery learning*, diskusi interaktif, dan *role play*.

Strategi yang diterapkan guru dalam memadukan kedua ranah pembelajaran (daring dan luring) sangat disesuaikan dengan karakteristik materi. Untuk materi yang bersifat hafalan, penguatan dilakukan secara simultan melalui sesi tatap muka yang terstruktur dan tugas mandiri secara daring, seperti mengunggah rekaman bacaan atau latihan rutin. Hal ini memungkinkan guru untuk memantau kemajuan siswa secara berkelanjutan. Dalam materi praktis yang menuntut simulasi transaksi, penekanan diberikan pada praktik langsung di kelas, yang kemudian diperdalam melalui modul daring interaktif, kuis formatif, serta forum diskusi. Integrasi ini penting untuk menghubungkan konsep teoritis dengan aplikasi praktis, serta mendorong siswa untuk menganalisis dasar hukum di balik setiap transaksi. Untuk materi yang lebih bersifat analisis nilai dan pemecahan kasus, kombinasi diskusi kelompok tatap muka dan sesi diskusi sinkron daring menjadi pilihan yang efektif. Hal ini memungkinkan siswa untuk berinteraksi secara langsung sambil tetap memiliki ruang untuk dialog yang lebih mendalam secara daring.

Temuan penelitian yang menunjukkan partisipasi siswa yang tinggi, baik dalam diskusi tatap muka (80%), kehadiran sesi daring (87%), maupun ketepatan waktu pengumpulan tugas daring (60%), mengindikasikan bahwa metode ini berhasil menarik minat dan keterlibatan siswa. Hal ini sejalan dengan teori belajar konstruktivisme dan teori pembelajaran aktif yang menekankan peran siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajarannya (Piaget; Bruner, 1960). Siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi terlibat dalam proses penemuan, analisis, dan penerapan.

Penerapan *discovery learning* membantu siswa untuk menemukan sendiri konsep Fikih Muamalah, yang menurut Bruner (1960) dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan bertahan lama dibandingkan dengan hafalan. Pengalaman siswa dalam menganalisis kasus transaksi jual beli online dan menarik kesimpulan hukum menunjukkan perkembangan kemampuan berpikir kritis dan analitis mereka.

Diskusi interaktif terbukti efektif dalam melatih kemampuan komunikasi, keberanian berpendapat, serta kerja sama antar siswa (Slavin, 2018). Dengan adanya diskusi mengenai kasus transaksi di kantin sekolah, siswa dapat secara aktif menghubungkan materi Fikih Muamalah dengan fenomena sehari-hari, yang merupakan inti dari pembelajaran kontekstual. (Rusman, 2017)

Simulasi *role play* menjadi jembatan penting antara teori dan praktik. Dengan mempraktikkan akad jual beli secara langsung di kelas, siswa tidak hanya memahami rukun dan syarat transaksi, tetapi juga mengalami penerapan nilai-nilai kejujuran dan kerelaan yang diajarkan dalam Islam. (Joyce & Weil, dalam konteks simulasi) Hal ini sangat relevan untuk materi Fikih Muamalah yang sejatinya bersifat aplikatif.

2. Hambatan dan Peluang Implementasi Metode Hybrid Integrative

Analisis SWOT yang dilakukan menunjukkan bahwa metode *hybrid integrative* memiliki kekuatan signifikan dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran Fikih Muamalah. Kekuatan utamanya terletak pada kemampuannya memadukan keunggulan interaksi langsung tatap muka dengan fleksibilitas dan aksesibilitas teknologi daring. Hal ini menciptakan pengalaman belajar yang lebih dinamis, menarik, dan relevan dengan kebutuhan siswa di era digital. Peningkatan partisipasi siswa dan keberanian mereka dalam berpendapat merupakan indikator positif dari penerapan metode ini.

Namun, implementasi metode ini tidak lepas dari tantangan. Kelemahan utama yang teridentifikasi adalah keterbatasan fasilitas pendukung, seperti jaringan internet yang tidak stabil, serta disparitas kemampuan siswa dalam mengoperasikan teknologi. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kendala teknis dan kesiapan pengguna seringkali menjadi hambatan dalam implementasi pembelajaran berbasis teknologi. (Dabbagh & Ritland, 2005) Selain itu, persiapan guru yang lebih matang dan alokasi waktu yang efisien juga menjadi catatan penting. Guru perlu mengembangkan kompetensi TIK dan kemampuan manajemen pembelajaran yang baik untuk mengoptimalkan metode ini.

Peluang pengembangan metode *hybrid integrative* sangat besar, terutama seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Akses mudah ke sumber belajar daring dapat memperkaya materi pembelajaran dan menunjang pengembangan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Inovasi pembelajaran seperti ini tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah tetapi juga membuat pembelajaran Fikih Muamalah menjadi lebih menarik dan relevan, mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam menguasai materi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun demikian, ada pula ancaman yang perlu diwaspadai. Ketergantungan siswa pada teknologi tanpa pengawasan dapat mengalihkan fokus mereka dari tujuan pembelajaran. Tuntutan bagi guru untuk terus meningkatkan kompetensi TIK merupakan keniscayaan. Selain itu, perbedaan kondisi ekonomi siswa dapat menciptakan ketimpangan dalam akses teknologi, sehingga sekolah perlu mencari solusi yang adil untuk memastikan semua siswa dapat berpartisipasi secara setara.

Secara keseluruhan, implementasi metode *hybrid integrative* menawarkan potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Fikih Muamalah. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada upaya kolaboratif antara guru, sekolah, dan siswa dalam mengatasi hambatan dan memaksimalkan peluang yang ada. Perencanaan pembelajaran yang matang, dukungan fasilitas yang memadai, serta pengembangan kompetensi guru menjadi kunci utama dalam mewujudkan potensi metode ini secara optimal.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi metode *hybrid integrative* pada mata pelajaran Fikih Muamalah kelas IX MTs Nurul Amal Bojonggede telah dilaksanakan secara sistematis dan konsisten. Guru berhasil memadukan pembelajaran tatap muka dan daring, serta mengintegrasikan strategi pembelajaran aktif seperti *discovery learning*, diskusi interaktif, dan *role play*, dengan penyesuaian yang cermat terhadap karakteristik materi. Hal ini terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi dan pemahaman siswa, serta membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, interaktif, dan kontekstual.

Meskipun demikian, implementasi metode ini menghadapi sejumlah hambatan, terutama terkait keterbatasan fasilitas dan jaringan internet, kesenjangan kemampuan teknis siswa dalam menggunakan teknologi, serta kebutuhan akan persiapan guru yang lebih matang. Di sisi lain, peluang pengembangannya sangat besar berkat kemajuan teknologi informasi dan potensi metode ini dalam mendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pengembangan keterampilan abad 21. Namun, ancaman seperti ketergantungan siswa pada teknologi dan kesenjangan ekonomi juga perlu diantisipasi.

Berdasarkan analisis, metode *hybrid integrative* memiliki potensi yang cukup baik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Fikih Muamalah, namun memerlukan kerja sama yang erat antara guru, sekolah, dan peserta didik, serta perencanaan pembelajaran yang matang dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran diajukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran Fikih Muamalah di MTs Nurul Amal Bojonggede dan lembaga pendidikan serupa:

1. **Kepada Pimpinan Madrasah:** Diharapkan untuk secara rutin memberikan dukungan, pengawasan, dan motivasi kepada guru, khususnya guru Fikih Muamalah, agar terus berinovasi dalam menerapkan metode pembelajaran, termasuk metode *hybrid integrative*. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas teknologi yang memadai (jaringan internet stabil, perangkat komputer/laptop, proyektor) juga perlu menjadi prioritas.
2. **Kepada Guru Fikih Muamalah:** Diharapkan untuk terus meningkatkan kreativitas dan kompetensi dalam merancang serta melaksanakan pembelajaran menggunakan metode *hybrid integrative*. Pemilihan strategi yang tepat sesuai materi dan karakteristik siswa, serta penyesuaian alokasi waktu yang seimbang antara aktivitas daring dan luring, akan sangat berkontribusi pada efektivitas pembelajaran. Selain itu, guru perlu terus mengembangkan literasi digitalnya untuk menguasai berbagai platform dan alat bantu pembelajaran daring.
3. **Kepada Peserta Didik:** Diharapkan untuk lebih aktif, disiplin, dan bertanggung jawab dalam mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran, baik tatap muka maupun daring. Kesiapan dalam mengakses materi, menyelesaikan tugas, dan berpartisipasi dalam diskusi akan sangat membantu tercapainya tujuan pembelajaran Fikih Muamalah. Penting bagi siswa untuk menyadari bahwa metode ini memerlukan kemandirian belajar dan pengelolaan waktu yang baik.
4. **Untuk Penelitian Selanjutnya:** Disarankan untuk melakukan penelitian serupa dengan cakupan yang lebih luas atau fokus pada aspek tertentu dari metode *hybrid integrative*, misalnya efektivitasnya terhadap aspek afektif dan psikomotorik siswa, atau perbandingan dengan metode pembelajaran lain. Studi longitudinal juga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak jangka panjang dari penerapan metode ini.

Daftar Pustaka

- Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 5). Dar al-Fikr.
- Bruner, J. S. (1961). *The Act of Discovery*. Harvard Educational Review, 31(1), 21–32.
- Dabbagh, N., & Ritland, B. B. (2005). *Online Learning: Concepts, Strategies, and Application*. Pearson Education.
- Daradjat, Z. (2014). *Ilmu Pendidikan Islam*. Bumi Aksara.
- Firmansyah, F., Ferianto, F., & Pehlic, I. (2024). Challenges to the implementation of blended learning in Islamic Religious Education learning in Indonesia. *AL-Tarbiyah: Jurnal Pendidikan*, 34(1). <https://doi.org/10.24235/ath.v34i1>
- Graham, C. R. (2006). Blended learning systems: Definition, current trends, and future directions. In C. J. Bonk & C. R. Graham (Eds.), *The Handbook of Blended Learning* (pp. 3–21). Pfeiffer.
- Hasbullah. (2019). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Rajawali Pers.
- Huda, Q. (2017). *Fiqh Muamalah*. Teras.
- Joyce, B., Weil, M., & Calhoun, E. (2015). *Models of Teaching* (9th ed.). Pearson.
- Majid, A., & Andayani, D. (2014). *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mardani. (2019). *Fikih Ekonomi Syariah*. Kencana.
- Mas'ud, B., Hajina, & Darwis. (2024). The effectiveness of blended learning in improving students' self-regulated learning in Islamic Religious Education subjects. *Edulab: Majalah Ilmiah Laboratorium Pendidikan*, 9(1), 33–50. <https://doi.org/10.14421/edulab.2024.91.03>
- Muhaimin. (2012). *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. PT Remaja Rosdakarya.
- Piaget, J. (1972). *The Psychology of the Child*. Basic Books.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Rusman. (2022). *Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Rajawali Pers.
- Sanjaya, W. (2021). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Kencana.
- Slavin, R. E. (2018). *Educational Psychology: Theory and Practice* (12th ed.). Pearson.
- Sugito. (2024). Hybrid learning in pesantren: Integrating digital pedagogy and Islamic values to enhance 21st-century competencies. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 5(4), 749–764. <https://doi.org/10.31538/tijie.v5i4.2207>
- Sulaiman, M. (2023). E-module based on blended learning for Islamic Religious Education learning. *Indonesian Research Journal in Education*, 7(1), 104–120. <https://doi.org/10.22437/irje.v7i1.23885>
- Tafsir, A. (2019). *Ilmu Pendidikan Islam*. PT Remaja Rosdakarya.
- Wahyuni Ahadiyah, W., Aslamiah, S., Kholis, N., & Maftuh. (2025). Blended learning in Islamic Religious Education in Indonesia: A thematic literature review on implementation, challenges, and optimization strategies. *Andragogi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.33474/ja.v8i1.23839>
- Yanto, S., Arbain, & Abdullah, S. (2024). Madrasah Tsanawiyah teachers' perceptions of blended learning implementation within Islamic educational institutions. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 27(2), 413–433. <https://doi.org/10.24252/lp.2024v27n2i9>
- Zaini, M., Purwowidodo, A., & Nuryanti. (2023). Hybrid-generative learning: Learning outcomes, creative thinking skills, learning interest in Islamic Religious Education subjects in junior high school. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 20(2), 262–278. <https://doi.org/10.14421/jpai.v20i2.7846>